

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang “Pengaruh Piutang *Murabahah* dan Dana Pihak Ketiga terhadap *Return On Asset* (ROA) BRI Syariah Periode 2012-2019”, maka penulis dapat diambil jawaban dari perumusan masalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Piutang *Murabahah* secara parsial dapat disimpulkan bahwa berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) BRI Syariah Periode 2012-2019. Hal ini dapat dilihat dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-2,131 > -1,697$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,042 < 0,05$) yang artinya H_a diterima dan H_0 ditolak.
2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga secara parsial dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) BRI Syariah Periode 2012-2019. Hal ini dapat dilihat dari $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,355 < 1,697$) dan nilai

signifikansi lebih besar dari 5% ($0,186 > 0,05$) yang artinya H_a ditolak dan H_0 diterima.

3. Pengaruh Piutang *Murabahah* dan Dana Pihak Ketiga secara simultan dapat disimpulkan bahwa berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) BRI Syariah Periode 2012-2019. Hal ini dapat dilihat dari $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($4,240 > 3,29$) dan dengan tingkat signifikansi 0,024, karena nilai $sig < 5\%$ ($0,024 < 0,05$) maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sekiranya dapat bermanfaat untuk penelitian masa mendatang, diantaranya:

1. Bagi Pihak Lembaga Bank

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi BRI Syariah di Indonesia dalam proses pembiayaan dari aspek keuangan dalam memaksimalkan profitabilitas bank secara maksimal, terkhusus pada rasio *Return On Assets* (ROA) misalnya

dengan peningkatan pertumbuhan pembiayaan pada segmen konsumen melalui beberapa skema pembiayaan seperti KPR dan pembiayaan multiguna, meningkatkan pembiayaan komersial melalui kerjasama sinergi dengan induk usaha yakni PT. Bank Rakyat Indonesia. Adapun untuk memaksimalkan pengaruh piutang murabahah secara maksimal, bank harus menjalankan prinsip pembiayaan dalam menentukan calon nasabah supaya nasabah telat dalam mengembalikan piutang murabahah sesuai dengan akad yang telah di sepakati. Semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan Piutang *Murabahah* dan Dana Pihak Ketiga (DPK) agar dapat digunakan seefektif mungkin sehingga mampu meningkatkan profitabilitas suatu bank, terutama pada *Return On Assset (ROA)*.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang Piutang *Murabahah* dan Dana Pihak Ketiga

(DPK) disarankan untuk menambahkan variabel independen dari penelitian ini dengan variabel lain dan mengambil periode penelitian dengan jangka panjang sehingga diperkirakan dapat mempengaruhi profitabilitas BRI Syariah. Penelitian ini hanya fokus pada satu bank syariah yaitu BRI Syariah, untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah sampel lain, misalnya: BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah atau Bank Umum Syariah. Dengan demikian, hasil yang didapat diharapkan lebih akurat.